

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang, perlu disusun peraturan mengenai pembinaan sumber daya manusia bidang penataan ruang;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan sumber daya manusia bidang penataan ruang; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1400); dan
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENATAAN  
RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia bidang Penataan Ruang.
4. Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang atau yang selanjutnya disebut SDM Bidang Penataan Ruang adalah setiap orang yang memiliki peran dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pembinaan Perencana Tata Ruang adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia bidang Penataan Ruang selain Jabatan Fungsional Penata Ruang.
6. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
7. Perencana Tata Ruang adalah aparatur sipil negara selain pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang dan tenaga profesional perencana tata ruang.
8. Perencana Tata Ruang Berlisensi adalah Perencana Tata Ruang yang telah memiliki STRP.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan,

dan sikap/perilaku kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang dengan standar Kompetensi bidang Penataan Ruang.
13. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
14. Sertifikasi Kompetensi Ahli adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi.
15. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perencana Tata Ruang sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas Perencana Tata Ruang.
16. Lisensi Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang

berlaku dalam kurun waktu tertentu dari Menteri kepada Perencana Tata Ruang untuk dapat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

17. Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat STRP adalah surat keterangan sebagai izin Perencana Tata Ruang melaksanakan tugas profesi bidang Penataan Ruang.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
21. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat PPSDM adalah unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bidang Penataan Ruang.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
23. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah Lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
24. Organisasi Profesi Perencana Wilayah dan Kota yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang memiliki keahlian tertentu atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang Penataan Ruang dan/atau yang berkaitan dengan Penataan Ruang.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud untuk mendukung:

- a. peningkatan integritas, profesionalisme, dan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang;
- b. peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. peningkatan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Pembinaan SDM Bidang Penataan Ruang.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup meliputi:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. penelitian, kajian, dan pengembangan;
  - c. pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi bidang Penataan Ruang;
  - d. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan
  - e. pengembangan profesi Perencana Tata Ruang.
- (2) Pembinaan SDM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam bentuk:
  - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang; dan
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang;diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM Bidang Penataan Ruang;
  - b. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - c. evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Fasilitasi kerja sama Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pendidikan bagi SDM Bidang Penataan Ruang diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan akademik; dan
  - b. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan tinggi program

sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penugasan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelatihan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pelatihan bagi SDM Bidang Penataan Ruang dilaksanakan dengan berbasis kompetensi.
- (2) Pelatihan bidang Penataan Ruang meliputi aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
- (3) Pelatihan bidang Penataan Ruang terdiri atas:
  - a. pelatihan klasikal; dan
  - b. pelatihan nonklasikal.
- (4) Pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. perencanaan kebutuhan;
  - b. penyusunan program;
  - c. pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan;

- dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 8

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
  - a. pelatihan;
  - b. seminar/konferensi/sarasehan;
  - c. *workshop* atau lokakarya;
  - d. kursus;
  - e. penataran;
  - f. bimbingan teknis;
  - g. sosialisasi; dan/atau
  - h. jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.
- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (4) Bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
  - a. *coaching*;
  - b. *mentoring*;
  - c. *e-learning*;
  - d. pelatihan jarak jauh;
  - e. datasering (*secondment*);
  - f. pembelajaran alam terbuka (*outbound*);
  - g. patok banding (*benchmarking*);

- h. belajar mandiri (*self development*);
- i. komunitas belajar (*community of practices*);
- j. magang/praktik kerja; dan/atau
- k. jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

## Paragraf 2

### Perencanaan Kebutuhan Pelatihan

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara pelatihan bidang Penataan Ruang dapat berpedoman pada rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan SDM Bidang Penataan Ruang.
- (4) Kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas.

## Paragraf 3

### Penyusunan Program Pelatihan

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan program pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Penyusunan program pelatihan bidang Penataan Ruang memperhatikan perkembangan kebutuhan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang.
- (3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang.

#### Pasal 11

- (1) Rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib diverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.
- (2) Verifikasi terhadap rencana kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyampaian rencana kegiatan;
  - b. penilaian;
  - c. penerbitan hasil verifikasi.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
- (4) Kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus tahap verifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Penyampaian rencana kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pemohon disertai dengan data dan informasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. data lembaga penyelenggaraan pelatihan;
  - b. alamat korespondensi, termasuk korespondensi

- secara elektronik;
  - c. susunan kepanitiaian kegiatan pelatihan;
  - d. silabus pelatihan;
  - e. metode pelatihan;
  - f. susunan tenaga pengajar atau narasumber;
  - g. waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan;
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. sasaran dan kapasitas peserta.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian ATR/BPN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon melalui sistem elektronik.
  - (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan data dan informasi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
  - (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data dan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan verifikasi dinyatakan ditolak.

### Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PPSDM melalui koordinasi dengan unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal terdapat materi pelatihan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian Penataan Ruang, maka pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas,

tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian ATR/BPN dapat melibatkan Organisasi Profesi dan asosiasi akademisi.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kementerian ATR/BPN menerbitkan hasil verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Kementerian ATR/BPN tidak menerbitkan hasil verifikasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kegiatan pelatihan dianggap lolos verifikasi.
- (3) Rencana kegiatan pelatihan yang dinyatakan lolos verifikasi diberikan kode verifikasi.
- (4) Kementerian ATR/BPN menyampaikan hasil verifikasi kepada pemohon melalui sistem elektronik.
- (5) Terhadap rencana kegiatan yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, Kementerian ATR/BPN mencantumkan pokok-pokok alasan dalam penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Paragraf 4

Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Kegiatan Pelatihan

#### Pasal 15

- (1) Pelatihan bidang Penataan Ruang bagi pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pelatihan bidang Penataan Ruang bagi selain pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang diselenggarakan oleh:
- a. Kementerian ATR/BPN;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Lembaga Pendidikan Tinggi;
  - d. Organisasi Profesi; atau
  - e. lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelatihan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun.
- (2) Pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan dengan format:
  - a. pembekalan teori dengan proporsi 60% (enam puluh per seratus) sampai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan materi pelatihan; dan
  - b. pembekalan praktik dengan proporsi 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan materi pelatihan.
- (3) Pembekalan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa simulasi atau kunjungan lapangan.



## Pasal 17

- (1) Penyelenggara pelatihan bidang Penataan Ruang wajib melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- (2) Pengukuran tingkat pemahaman peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. uji pendahuluan (*pre-test*) yang dilaksanakan sebelum kegiatan penyampaian materi pelatihan;
  - b. uji akhir (*post-test*) yang dilaksanakan setelah kegiatan penyampaian materi pelatihan.

## Pasal 18

- (1) Penyelenggara pelatihan bidang Penataan Ruang wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Kementerian ATR/BPN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya kegiatan pelatihan.
- (2) Laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
- (3) Laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
  - a. kode verifikasi kegiatan pelatihan;
  - b. waktu dan tempat penyelenggaraan;
  - c. daftar peserta;
  - d. daftar tenaga pengajar atau narasumber;
  - e. materi pelatihan; dan
  - f. hasil pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
- (4) Kepatuhan penyelenggara pelatihan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan bidang

Penataan Ruang menjadi bahan pertimbangan dalam permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan berikutnya.

#### Paragraf 5

#### Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan dan program pelatihan;
  - b. pemeliharaan data dan informasi kegiatan pelatihan;
  - c. pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan; dan
  - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- (4) Dalam hal pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan pemantauan langsung pada saat penyelenggaraan pelatihan.

BAB IV  
PENELITIAN, KAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Penelitian, kajian, dan pengembangan merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang.
- (2) Hasil penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang, serta pemanfaatan lain yang relevan.
- (3) Penelitian, kajian, dan pengembangan dapat dilakukan oleh SDM Bidang Penataan Ruang.
- (4) Hasil penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

BAB V  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN  
PENYEBARLUASAN INFORMASI  
BIDANG PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengembangan sistem informasi dan penyebaran informasi bidang Penataan Ruang dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dalam Penyelenggaraan

- Penataan Ruang; dan
- b. meningkatkan pemahaman Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi  
Bidang Penataan Ruang

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang Penataan Ruang dilaksanakan untuk menyebarkan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
  - a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program Penataan Ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan dan/atau sudah ditetapkan;
  - b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
  - c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  - d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 23

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.

- (3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
- (4) Menteri dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi di daerah.
- (5) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

### Bagian Ketiga

#### Penyebarluasan Informasi Bidang Penataan Ruang

##### Pasal 24

- (1) Penyebarluasan informasi bidang Penataan Ruang merupakan upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Penataan Ruang.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media non elektronik; atau
  - c. media pertemuan terbuka dengan kelompok masyarakat.
- (4) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
  - a. radio;
  - b. televisi;

- c. internet; atau
  - d. *billboard*.
- (5) Penyebarluasan informasi melalui media non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
- a. media cetak (surat kabar, majalah, brosur, *leaflet*);
  - b. papan pengumuman; atau
  - c. ruang pameran atau pusat informasi.
- (6) Penyebarluasan informasi melalui media pertemuan terbuka dengan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan bidang Penataan Ruang; atau
  - c. pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik.

## BAB VI

### PENINGKATAN PEMAHAMAN

### DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab

Masyarakat di bidang Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. Organisasi Profesi;
  - b. Lembaga Pendidikan Tinggi;
  - c. organisasi nonpemerintah di bidang Penataan Ruang;
  - d. badan usaha; dan
  - e. kelompok Masyarakat peduli Penataan Ruang.
- (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam melaksanakan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Kerja sama Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;
- b. pemberian ceramah, diskusi umum, sayembara, dan debat publik;
- c. pembentukan kelompok Masyarakat peduli Penataan Ruang;

- d. penyediaan unit pengaduan; dan
- e. penyediaan media informasi.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaksanaan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat di bidang Penataan Ruang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
  - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
  - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian informasi dan penyediaan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.



BAB VII  
PENGEMBANGAN PROFESI PERENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

Perencana Tata Ruang terdiri atas:

- a. aparatur sipil negara selain pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang; dan
- b. tenaga profesional perencana tata ruang.

Pasal 29

- (1) Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melaksanakan tugas profesi perencana tata ruang setelah mendapatkan Lisensi dari Menteri.
- (2) Perencana Tata Ruang yang telah mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kompetensi keahlian bidang Penataan Ruang; dan

d. aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- (4) Dalam hal pendidikan rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditempuh di luar negeri, diharuskan mendapat keterangan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## Bagian Kedua

### Bentuk Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang

#### Pasal 30

- (1) Pengembangan profesi bagi Perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendidikan profesi;
  - b. Sertifikasi Kompetensi Ahli;
  - c. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
  - d. pemberian Lisensi.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pemberian sertifikat sebagai bukti kompetensi yang dimiliki Perencana Tata Ruang.
- (4) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah

Pengembangan Kompetensi melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- (5) Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap Perencana Tata Ruang.

### Bagian Ketiga

#### Sertifikasi Kompetensi Ahli

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 31

- (1) Sertifikasi Kompetensi Ahli dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada SKKNI yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 32

- (1) Sertifikat kompetensi ahli bidang Penataan Ruang yang diperoleh dari proses Sertifikasi Kompetensi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan bukti formil bahwa Perencana Tata Ruang telah memenuhi standar kompetensi tertentu.
- (2) Sertifikat kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh badan yang menyelenggarakan

sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- (2) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penjaminan mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Ahli yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Penilaian standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

### Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 34

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan Kompetensi bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilakukan melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, mandiri, dan sistematis.

- (3) Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan untuk:
  - a. memelihara dan mengembangkan Kompetensi keahlian bidang Penataan Ruang;
  - b. mengembangkan tanggung jawab sosial kepada lingkungan profesi dan masyarakat; dan
  - c. memberikan pembinaan kepada Perencana Tata Ruang.
- (4) Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Lembaga Pendidikan Tinggi, dan organisasi nonpemerintah yang terkait dengan bidang Penataan Ruang.
- (5) Organisasi Profesi wajib menyelenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk memfasilitasi peningkatan Kompetensi anggotanya.
- (6) Organisasi Profesi wajib memberikan penilaian terhadap kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diikuti oleh anggotanya.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

#### Pasal 35

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan formal;
  - b. pendidikan non formal;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. partisipasi dalam pertemuan profesi;
  - e. sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis;
- dan

f. kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya.

### Pasal 36

- (1) Pendidikan dan pelatihan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. melanjutkan pendidikan strata lanjut untuk memperoleh gelar lebih tinggi dengan subyek tugas akhir yang sesuai dengan bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pendidikan singkat pada bidang Penataan Ruang; dan
  - c. pelatihan kerja formal pada bidang Penataan Ruang.
- (2) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pembelajaran mandiri; dan
  - b. pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja.
- (3) Partisipasi pertemuan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d terdiri atas:
  - a. partisipasi sebagai peserta dalam kegiatan berupa seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, konferensi, dan kegiatan lain yang mendorong pengembangan keprofesian bidang Penataan Ruang; dan
  - b. partisipasi sebagai panitia dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Kegiatan sayembara/kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e terdiri atas:
  - a. sayembara bidang Penataan Ruang;
  - b. paten hak atas kekayaan intelektual di bidang Penataan Ruang;
  - c. paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja bidang Penataan Ruang;

- d. keikutsertaan sebagai pemapar dalam suatu pertemuan profesi bidang Penataan Ruang;
  - e. penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi bidang Penataan Ruang;
  - f. penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku, monograf, majalah, atau jurnal; dan
  - g. pengajar tetap, pengajar tidak tetap, pelatih atau instruktur, dan mentor atau pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan.
- (5) Kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan melalui:
- a. menjadi pakar atau narasumber dengan materi bidang Penataan Ruang;
  - b. menjadi panitia atau narasumber pada organisasi keprofesian;
  - c. menjadi pengurus Organisasi Profesi maupun sebagai pimpinan lembaga; dan
  - d. menjadi penerima tanda jasa atau penghargaan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Kelima  
Pemberian Lisensi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 37

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diberikan kepada Perencana Tata Ruang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dalam bentuk STRP.

- (2) STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

#### Pasal 38

- (1) STRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dimiliki oleh Perencana Tata Ruang yang bertanggungjawab atas substansi Penataan Ruang dalam pekerjaan:
  - a. jasa konsultasi bidang Penataan Ruang yang dibiayai anggaran pemerintah;
  - b. perencanaan dan/atau perancangan kawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah yang keluarannya memerlukan persetujuan pemerintah; dan/atau
  - c. perencanaan dan/atau perancangan kawasan yang dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah yang keluarannya menjadi syarat dalam perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau perizinan lainnya.
- (2) Dalam hal Perencana Tata Ruang bertindak sebagai ketua tim, Perencana Tata Ruang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan secara keseluruhan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penerbitan STRP

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan STRP diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.



- (2) Penerbitan STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian persyaratan; dan
  - c. penerbitan STRP.

#### Pasal 40

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pemohon melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. mengisi formulir permohonan penerbitan STRP;
  - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
  - c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (3) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ijazah atau surat keterangan lulus D4, S1, dan/atau S2 program studi rumpun keilmuan perencanaan wilayah dan kota;
  - b. ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi dari Lembaga Pendidikan Tinggi dan/atau sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
  - c. sertifikat kompetensi ahli;
  - d. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - e. kartu tanda penduduk;

- f. nomor pokok wajib pajak;
  - g. pasfoto terbaru; dan
  - h. kartu anggota Organisasi Profesi.
- (4) Dalam hal tidak memiliki sertifikat kompetensi ahli dan sertifikat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf b, maka Perencana Tata Ruang diberikan STRP sementara yang berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (5) STRP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada Perencana Tata Ruang yang belum memiliki pengalaman kerja di bidang Penataan Ruang.
- (6) STRP sementara hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (7) Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan aparatur sipil negara pemangku Jabatan Fungsional Penata Ruang jenjang minimal madya yang telah diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan STRP dengan menunjukkan salinan dokumen persyaratan:
- a. kartu tanda penduduk;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. pasfoto terbaru;
  - d. kartu anggota organisasi profesi; dan
  - e. surat keputusan pensiun.

#### Pasal 41

- (1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon.

- (2) Dalam pelaksanaan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian ATR/BPN dapat meminta klarifikasi kepada pemohon atau kepada pihak lain terkait dengan dokumen persyaratan yang disampaikan pemohon.
- (3) Untuk menilai integritas pemohon dalam pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan wawancara dengan pemohon.
- (4) Kementerian ATR/BPN melakukan klarifikasi kepada Organisasi Profesi untuk memastikan bahwa pemohon STRP belum pernah dan/atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi.
- (5) Organisasi Profesi wajib memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima.
- (6) Dalam hal Organisasi Profesi tidak memberikan klarifikasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemohon STRP dianggap belum pernah dan/atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi.

#### Pasal 42

- (1) Penerbitan STRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penerbitan STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penerbitan surat keputusan pemberian STRP; dan

- b. penerbitan kartu STRP.
- (3) Surat keputusan pemberian STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan kartu STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani secara elektronik oleh pejabat tinggi madya di Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 43

- (1) Penerbitan STRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran.
- (2) Untuk menjamin kualitas pelayanan penerbitan STRP, permohonan penerbitan STRP dalam satu hari kerja dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) permohonan.

#### Paragraf 3

#### Perpanjangan STRP

#### Pasal 44

- (1) Perpanjangan STRP dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan perpanjangan STRP;
  - b. penilaian dokumen persyaratan; dan
  - c. penerbitan STRP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dengan tahapan:
- a. mengisi formulir permohonan perpanjangan STRP;
  - b. mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan

- c. membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
- (3) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
    - b. pasfoto terbaru;
    - c. sertifikat kompetensi ahli; dan
    - d. kartu anggota Organisasi Profesi.
  - (4) Penilaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41.
  - (5) Penerbitan STRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 42.

#### Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan STRP dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (2) STRP hasil perpanjangan diterbitkan sebelum masa berlaku STRP habis.
- (3) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan STRP dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan penerbitan STRP sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

## Pasal 46

STRP yang tengah dibekukan tidak dapat diperpanjang.

## Bagian Keenam

### Hak dan Kewajiban Perencana Tata Ruang Berlisensi

## Pasal 47

- (1) Perencana Tata Ruang Berlisensi berhak untuk melaksanakan tugas profesional bidang Penataan Ruang.
- (2) Tugas profesional bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan penataan ruang;
  - b. pembinaan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan tata ruang; dan
  - d. pengawasan tata ruang.

## Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap Perencana Tata Ruang Berlisensi memiliki kewajiban untuk:
  - a. menjaga integritas;
  - b. mematuhi kode etik profesi;
  - c. tidak menyalahgunakan penggunaan Lisensi;
  - d. menjalankan tugas profesi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang serta asas Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas profesi kepada Organisasi Profesi dan Menteri melalui sistem elektronik; dan

f. bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

(2) Dalam menjalankan tugas profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perencana Tata Ruang dapat berperan sebagai:

- a. perencana teknis;
- b. fasilitator;
- c. mediator;
- d. penasihat kebijakan; dan/atau
- e. peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas profesi.

(3) Dalam hal Perencana Tata Ruang Berlisensi bertindak sebagai ketua tim, hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup pula hasil pekerjaan tim.

(4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara produk Penataan Ruang yang diundangkan dalam suatu produk peraturan perundang-undangan dengan hasil pekerjaan Perencana Tata Ruang, maka Perencana Tata Ruang hanya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan Perencana Tata Ruang.

Bagian Ketujuh  
Pengawasan Pelaksanaan Tugas Profesi  
Perencana Tata Ruang Berlisensi

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi, Menteri membentuk tim pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemeliharaan data Perencana Tata Ruang Berlisensi;
  - b. memonitor pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi; dan
  - c. melaksanakan evaluasi Lisensi Perencana Tata Ruang Berlisensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawasan dan evaluasi dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang Penataan Ruang yang meliputi:
  - a. pengguna jasa Perencana Tata Ruang;
  - b. Organisasi Profesi; dan/atau
  - c. Masyarakat.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dan pengguna jasa Perencana Tata Ruang berlisensi dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi kepada Menteri.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem elektronik.



- (3) Menteri menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. keterangan dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
  - b. data dan informasi lain yang diperlukan.

## Bagian Kedelapan

### Ketentuan Sanksi

#### Pasal 51

- (1) Perencana Tata Ruang Berlisensi yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi administrasi meliputi:
  - a. menyalahgunakan penggunaan STRP;
  - b. tidak menjalankan tugas profesi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang serta asas Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - c. tidak melaporkan pelaksanaan tugas profesi kepada Organisasi Profesi dan Menteri melalui sistem elektronik;
  - d. tidak memenuhi standar kualitas proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan; dan
  - e. tidak mematuhi kode etik profesi.

#### Pasal 52

- (1) Pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d ditindaklanjuti dengan evaluasi Lisensi oleh Menteri.

- (2) Pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e ditindaklanjuti dengan sidang etika profesi oleh Organisasi Profesi.
- (3) Dalam hal Menteri menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, Menteri menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Organisasi Profesi untuk dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 53

- (1) Evaluasi Lisensi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. permintaan klarifikasi dari Menteri kepada Perencana Tata Ruang Berlisensi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi;
  - b. pemberian klarifikasi oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi;
  - c. evaluasi Lisensi oleh tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berdasarkan hasil klarifikasi;
  - d. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi Lisensi; dan
  - e. pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi.

- (2) Menteri melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan Lisensi dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil sidang etika profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Organisasi Profesi dapat mengusulkan pembekuan Lisensi Perencana Tata Ruang kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat membekukan Lisensi Perencana Tata Ruang berdasarkan usulan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang dilaksanakan secara non elektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.
- (2) Pelayanan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Perencana Tata Ruang yang belum memiliki Lisensi tetap dapat melaksanakan tugas profesi sampai dengan akhir tahun 2022;
  - b. syarat pendidikan profesi tidak diberlakukan dalam pemberian STRP dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Menteri ini; dan
  - c. pelayanan penerbitan dan perpanjangan STRP dilaksanakan secara non elektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.
- (2) Pelayanan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelayanan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi

dilaksanakan secara elektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik.

- (2) Pelayanan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

SOFYAN DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR

DRAFT

DRAFT

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA  
DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG

**A. PROSES VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN**





**B. FORMULIR PENYAMPAIAN RENCANA KEGIATAN PELATIHAN**

KOP SURAT

---

....., ..... 20..

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan verifikasi rencana  
kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang  
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:  
Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Kepala PPSDM  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang dengan melampirkan:

- a. data lembaga pelatihan;
- b. alamat korespondensi, termasuk korespondensi secara elektronik;
- c. susunan kepanitiaan kegiatan pelatihan;
- d. silabus pelatihan;
- e. metode pelatihan;
- f. susunan tenaga pengajar atau narasumber;
- g. jadwal kegiatan pelatihan; dan
- h. sasaran dan kapasitas peserta.

Demikian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon  
(nama lembaga penyelenggara  
pelatihan)  
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)

**C. FORMAT DATA LEMBAGA PENYELENGGARAN PELATIHAN**

KOP SURAT

---

Nomor: .....

**DATA LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
BIDANG PENATAAN RUANG**

Nama Lembaga Pelatihan : .....  
Nomor Akta Pendirian : .....  
Badan Usaha : .....  
Tanggal Akta Pendirian : .....  
Badan Usaha : .....  
NPWP : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat Kantor : .....

Pemohon  
(nama lembaga penyelenggara  
pelatihan)  
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)

**C. SURAT KEPUTUSAN HASIL VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN**

**1. KETERANGAN LULUS VERIFIKASI**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

**HASIL VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN  
BIDANG PENATAAN RUANG**

NOMOR .....

Tanggal: .....

Bahwa berdasarkan penilaian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang nomor ..... tanggal ....., Direktur Jenderal Tata Ruang memutuskan bahwa rencana kegiatan pelatihan teknis bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

Nama Pelatihan :  
Nama Penyelenggara :  
Waktu pelaksanaan :  
Tempat pelaksanaan :  
Kode Verifikasi :

telah memenuhi persyaratan verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga rencana kegiatan pelatihan dimaksud dinyatakan:

**LULUS VERIFIKASI**

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional

KEPALA PPSDM

(Nama Jelas)

NIP. ....

## 2. KETERANGAN TIDAK LULUS VERIFIKASI



### **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atr-bpn.go.id

---

#### **HASIL VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PELATIHAN BIDANG PENATAAN RUANG**

NOMOR .....

Tanggal: .....

Bahwa berdasarkan penilaian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang nomor ..... tanggal ....., Direktur Jenderal Tata Ruang memutuskan bahwa rencana kegiatan pelatihan bidang Penataan Ruang sebagai berikut:

Nama Pelatihan :  
Nama Penyelenggara :  
Waktu pelaksanaan :  
Tempat pelaksanaan :

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan pokok pertimbangan sebagai berikut:

1. ....
2. ....

rencana kegiatan pelatihan teknis dimaksud dinyatakan:

#### **TIDAK LULUS VERIFIKASI**

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal .....


a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional

KEPALA PPSDM

(Nama Jelas)  
NIP. ....

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA  
DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG

**A. PROSES PEMBERIAN/PERPANJANGAN STRP**



## B. FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN STRP

....., ..... 20..

Perihal : Permohonan penerbitan  
Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
NPWP : .....  
Nomor Anggota  
Organisasi Profesi : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat : .....  
Pendidikan tertinggi : Sarjana Terapan/Sarjana/Master/Doktor\*)  
jurusan .....

\*) coret yang tidak sesuai

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan melampirkan:

- formulir permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang;
- fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi;
- fotocopy sertifikat kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (jika

- tidak memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi);
- e. fotocopy sertifikat kompetensi ahli;
  - f. surat keterangan aktif bekerja dalam lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - g. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - h. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
  - i. pasfoto terbaru;
  - j. fotocopy kartu anggota Organisasi Profesi yang masih berlaku; dan
  - k. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)



### C. FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN STRP SEMENTARA

....., ..... 20..

Perihal : Permohonan penerbitan  
Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang  
sementara

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
NPWP : .....  
Nomor Anggota  
Organisasi Profesi : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat : .....  
Pendidikan tertinggi : Sarjana Terapan/Sarjana/Master/Doktor\*)  
jurusan .....

\*) coret yang tidak sesuai

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara sebagai bukti tertulis izin melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara;
- b. fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- c. fotocopy kartu tanda penduduk;

- d. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
- e. pasfoto terbaru;
- f. fotocopy kartu anggota Organisasi Profesi yang masih berlaku; dan
- g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

**D. FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN STRP BAGI PEMANGKU  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG JENJANG MADYA/UTAMA  
YANG TELAH DIBERHENTIKAN KARENA MEMASUKI BATAS USIA  
PENSIUN**

....., ..... 20..

Perihal : Permohonan penerbitan  
Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
NPWP : .....  
Nomor Anggota  
Organisasi Profesi : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat : .....  
Pendidikan tertinggi : Sarjana Terapan/Sarjana/Master/Doktor\*)  
jurusan .....  
Jabatan terakhir : Penata Ruang Ahli Madya/Utama\*)

\*) coret yang tidak sesuai

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan melampirkan:

- a. formulir permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk;

- c. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
- d. pasfoto terbaru;
- e. fotocopy kartu anggota Organisasi Profesi yang masih berlaku;
- f. fotocopy surat keputusan pensiun; dan
- g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan penerbitan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

## E. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN STRP

....., ..... 20..

Perihal : Permohonan perpanjangan  
Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... tahun ..... Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang, maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor Surat Tanda  
Registrasi Profesi : .....  
Masa berlaku Surat Tanda  
Registrasi Profesi : ..... s.d. ....  
Nomor Anggota  
Organisasi Profesi : .....  
Alamat e-mail : .....  
Nomor telepon : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sebagai bukti tertulis izin melaksanakan tugas profesi bidang Penataan Ruang dengan melampirkan:

- formulir permohonan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang;
- surat keterangan aktif bekerja di lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- fotocopy sertifikat kompetensi ahli;
- pasfoto terbaru;
- fotocopy kartu anggota Organisasi Profesi yang masih berlaku; dan
- surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini saya ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Nama Jelas)

**F. SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan/perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini adalah benar dan sah;
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20..  
Pemohon,

MATERAI

(Nama Jelas)

**G. SURAT KETERANGAN AKTIF BERKERJA DI LINGKUP  
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

KOP SURAT

---

SURAT KETERANGAN

NOMOR .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

selaku Kepala (nama organisasi pemberi kerja) sebagai berikut:

Nama

(organisasi pemberi kerja) : .....

Alamat kantor : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

adalah benar aktif bekerja di (nama organisasi pemberi kerja) sebagai Perencana Tata Ruang dan melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang sejak (dd/mm/yy) sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka memperoleh perpanjangan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang.

....., .....20..  
(nama organisasi pemberi kerja)  
Kepala,

STEMPEL BASAH

(Nama Jelas)



**H. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN STRP**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG  
NOMOR .....  
TENTANG  
SURAT TANDA REGISTRASI PERENCANA TATA RUANG**

- Dasar :
- a. bahwa Perencana Tata Ruang harus memiliki Surat Tanda Registrasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang;
  - b. bahwa berdasarkan penilaian permohonan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang tanggal ..... atas nama .....

**MENGIJINKAN**

- Kepada :  
Nama :  
Alamat :  
Nomor Lisensi :  
Untuk :
- menjadi Perencana Tata Ruang Berlisensi dan melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang ini berlaku sampai dengan .....

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal .....

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional

**DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG**

(Nama Jelas)  
NIP. ....

# I. KARTU TANDA STRP

Halaman Depan

Halaman Belakang

 <p><b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b></p> <hr/> <p><b>SURAT TANDA REGISTRASI PERENCANA TATA RUANG</b></p> <div data-bbox="354 967 604 1290" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 20px;">FOTO</div> <p>.....(NAMA).....</p> <p>Nomor Lisensi :</p>	 <p><b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b></p> <hr/> <p><b>SURAT TANDA REGISTRASI PERENCANA TATA RUANG</b></p> <p>Nomor Lisensi : Diberikan kepada : Alamat : Dikeluarkan pada : Masa berlaku :</p> <p style="text-align: right;">Direktur Jenderal Tata Ruang</p> <div data-bbox="844 1317 1023 1505" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">QR CODE</div> <p style="text-align: right;">(Nama Jelas) NIP. ....</p>
--	--

**J. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN STRP SEMENTARA**



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**SURAT TANDA REGISTRASI PERENCANA TATA RUANG SEMENTARA**

- Dasar :
- c. bahwa Perencana Tata Ruang harus memiliki Surat Tanda Registrasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang;
  - d. bahwa berdasarkan penilaian permohonan Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara tanggal ..... atas nama .....

**MENGIJINKAN**

- Kepada :  
Nama :  
Alamat :  
Nomor Lisensi :  
Untuk :
- menjadi Perencana Tata Ruang Berlisensi dan melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- c. Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Surat Tanda Registrasi Perencana Tata Ruang sementara ini berlaku sampai dengan .....

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal .....


a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional

**DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG**

(Nama Jelas)  
NIP. ....


**K. KARTU STRP SEMENTARA**

Halaman Depan

  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL**

---


**SURAT TANDA REGISTRASI  
PERENCANA TATA RUANG  
SEMENTARA**

  
FOTO

.....(NAMA).....

Nomor Lisensi :

Halaman Belakang


  
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL**

---

**SURAT TANDA REGISTRASI  
PERENCANA TATA RUANG  
SEMENTARA**

Nomor Lisensi :  
Diberikan kepada :  
Alamat :  
Dikeluarkan pada :  
Masa berlaku :

Direktur Jenderal  
Tata Ruang

  
QR CODE

(Nama Jelas)  
NIP. ....

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA  
DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG

**FORMULIR PENGADUAN TERHADAP  
PERENCANA TATA RUANG BERLISENSI**

Nama Pelapor :  
NIK Pelapor :  
Nama Pelanggar :  
Sumber Laporan :  
Tanggal Kejadian :  
Lokasi Kejadian :  
Uraian Laporan :

Bukti Laporan :

....., ..... 20 ..

Pelapor,

(nama jelas)